

ANALISIS PELAKSANAAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN 21 PADA PT. BANGUN CIPTA KONTRAKTOR CABANG KALIMANTAN TIMUR

Hernovia ¹, H. Mulyadi ², Camelia Verahastuti ³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : hernovia@gmail.com

Keywords :

Calculation, Withholding, Recording, and Reporting Of Tax Article 21

ABSTRACT

For everyone who earns income from working activities will be subject to income tax Article 21 by the Indonesian government. In income tax article 21 an employee, is income tax is calculated, deducted, and recorded by the company where the employee works at, which in turn, the company will transferred it to the government and reported at the assigned tax office.

The purpose of this research is to determine whether the process of calculating, deducting, recording, and reporting of income tax article 21 done by PT. Bangun Cipta Contractor complied with the tax laws No. 36 in 2008 and Director General of Taxes Regulation No. PER - 16 / PJ / 2016.

The type of research is quantitative description. The origin of secondary data was from PT. Bangun Cipta Contractor, and the data used is employees payroll in 2014 the deed of establishment as well as an interview with administration and finance manager. The analytical tool used is tax laws No. 36 in 2008 and Director General of Taxes Regulation No. PER - 16 / PJ / 2016. The result showed that PT. Bangun Cipta Contractor in implementing the income tax article 21 has complied with the tax laws No. 36 in 2008 and Director General of Taxes Regulation No. PER - 16 / PJ / 2016.

It is advised that in the coming future, PT. Bangun Cipta Contractor in its calculations is expected to perform Article 21 Income Tax calculations properly in accordance with Law No. 36 of 2008 concerning Income Taxes and Director General of Taxes Regulation No. PER - 16 / PJ / 2016 so that in depositing and reporting Article 21 Income Tax still in accordance with applicable regulations.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu penerimaan negara dalam perpajakan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). PPh Pasal 21 sangat berhubungan dengan orang pribadi yang memperoleh penghasilan karena ia bekerja, memberikan jasa, atau melaksanakan kegiatan, di mana atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi tersebut akan terutang, dikenakan, dan dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak atas perolehan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi, secara khusus, orang pribadi sebagai pekerja akan dikenakan PPh Pasal 21 yang di mana Wajib Pajak orang pribadi harus menyetor sendiri atau membayar sendiri penghasilannya yang sudah terutang pajak ke kas Negara yang dikenal dengan sebutan *self assessment system*.

Penulis memilih sebuah perusahaan swasta sebagai objek penelitian yaitu PT. Bangun Cipta Kontraktor cabang Kalimantan Timur. PT. Bangun Cipta Kontraktor adalah satu dari sedikit perusahaan konstruksi di Indonesia yang mampu mengerjakan proyek-proyek secara lengkap. Mulai dari pondasi, struktur bawah tanah, arsitektur, interior, mekanikal, elektrikal, plumbing, finishing eksterior, hingga pekerjaan khusus lainnya. Pajak badan yang memiliki NPWP 01.305.082.8-722.001 ini melakukan kegiatan perusahaannya di bidang konstruksi.

Menurut pra penelitian, hasil wawancara dari salah satu karyawan tetap pada PT. Bangun Cipta Kontraktor pada bagian pajak, ada beberapa kendala dalam perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan pelaporan PPh 21. Kendala tersebut adalah terjadi selisih lebih bayar perhitungan dan pemotongan pada staf dan tarif PTKP yang berlaku pada tahun perhitungan pajak tersebut. Perhitungan dan pemotongan dari tarif PTKP yang berlaku terdapat selisih lebih itu terjadi pada tahun 2018 pada PT. Bangun Cipta Kontraktor. Selisih lebih bayar pun bisa disebabkan karena bagian perpajakan sering kali tidak menghitung berdasarkan data-data karyawan yang baru. Sehingga terjadi perbedaan dasar pengenaan status karyawan pada bagian perpajakan menghitung berdasarkan informasi dari karyawan, ketika terjadi perubahan status seperti saat ada karyawan yang menikah, memiliki anak atau bercerai. Sedangkan data pajak itu sendiri dihitung berdasarkan per tanggal 1 Januari setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut diatas PT Bangun Cipta Kontraktor haruslah dalam perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 menerapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No: Per 16 / PJ / 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 yang berlaku sampai saat ini tahun 2019 tentang PPh, agar tidak terjadi selisih perhitungan lebih atau pun kurang yang nantinya akan menyebabkan PT. Bangun Cipta Kontraktor dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Menyadari pentingnya Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan dan perusahaan. Diharapkan dari pengkajian dan analisis ini sumber masalahnya dapat ditemukan dan berbagai hal yang dapat bermanfaat bagi manajemen perusahaan untuk meningkatkan efisiensi atas Pajak Penghasilan dengan tetap mengikuti sistem yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perpajakan

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan Negara. Pajak yang dipungut oleh pemerintah, tanpa kita sadari telah memberikan keuntungan berupa fasilitas-fasilitas bagi masyarakat dan wajib pajak dalam hal mengurangi gaya hidup konsumtif. Fungsi pajak, menurut Siti Resmi (2014:3):

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak menurut Mardiasmo (2011:135)

Tabel 1. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

| Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|--|-------------|
| Rp.0 sampai dengan Rp.50.000.000 | 5% |
| Di atas Rp.50.000.000 s.d. Rp.250.000.000 | 15% |
| Di atas Rp.250.000.000 s.d. Rp.500.000.000 | 25% |
| Di atas Rp.500.000.000,00 | 30% |

(Sumber Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008)

METODE

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam memperoleh data sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)
Yaitu mengumpulkan data primer yang menjadi objek penelitian untuk melihat dari dekat perusahaan tersebut dengan menggunakan metode :
 - a. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan staff bagian *accounting* yang mengetahui bagaimana pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan di PT. Bangun Cipta Kontraktor. Agar mengetahui apakah perhitungan, pemotongan, pencatatan dan

pelaporan pajak perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Dan juga agar mengetahui sejauh mana *staff* bagian *finance accounting* memahami dengan benar pelaksanaan tersebut.

b. Observasi

Pengamatan ini dilakukan langsung di lokasi penelitian untuk mendapat informasi yang sebenarnya yang dibutuhkan tentang permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dengan mengambil data yang sudah jadi dari staf akunting berupa daftar gaji, tunjangan lainnya, dan daftar posisi jabatan pegawai tetap pada PT. Bangun Cipta Kontraktor Cabang Kalimantan Timur yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. Kemudian peneliti menganalisa data tersebut sesuai dengan kriteria sampel yang ingin diteliti.

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa dan menguji kebenaran dengan menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam hal ini, penelitian mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis pelaksanaan perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan pada PT. Bangun Cipta Kontraktor Cabang Kalimantan Timur menyesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER – 16/PJ/2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2018

Formula perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. Bangun Cipta Kontraktor Cabang Kalimantan Timur sebagai berikut :

Jumlah Gaji Bruto diperoleh dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan. Jumlah Gaji Neto diperoleh dengan cara mengurangi Jumlah Gaji Bruto dengan Biaya Jabatan, dimana biaya jabatan dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 5% dengan Jumlah Gaji Bruto. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER – 16/PJ/2016 besarnya biaya jabatan yang menjadi pengurang setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun. Penghasilan Kena Pajak dapat dihitung dengan cara mengurangi Jumlah Gaji Neto setahun dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER – 16/PJ/2016. Jumlah Pajak penghasilan Pasal 21 yang terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan jumlah Penghasilan Kena Pajak dengan tarif sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1.

Analisis

Berdasarkan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Perusahaan PT. Bangun Cipta Kontraktor dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 dan Peraturan Jendral Pajak No: PER-16/PJ/2016 terdapat selisih. Berikut tabel selisih perhitungan PPh 21 tersebut:

Tabel 2. Selisih Perhitungan PPh 21 pada Karyawan Tetap yang Memiliki NPWP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 dan Peraturan Jenderal Pajak No: Per – 16/PJ/2016 dengan PT. Bangun Cipta Kontraktor Tahun 2018

(Sumber: Data diolah, 2019)

| Nama Karyawan | Hasil perhitungan PPh Pasal 21 | | Selisih (a-b) | Sesuai | Tidak Sesuai |
|-----------------|--------------------------------------|--|------------------|--------|-----------------|
| | PT Bangun Cipta Kontraktor (a) | UU 36 Thn 2008 Pasal 17 Ayat 1 & Peraturan Jenderal Pajak No:PER – 16/PJ/2016 (b) | | | |
| Erlin Puspalena | Rp. -493.625,- | Rp. -493.625,- | Rp. 25,- | | ✓ |
| Supardi | Rp. -362.875,- | Rp. -362.900,- | Rp. 25,- | | ✓ |
| Ardian Catur | Rp. -680.000,- | Rp. -680.000,- | | ✓ | |

Tabel 3. Selisih Perhitungan PPh 21 pada Karyawan Tetap yang Memiliki NPWP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 dan Peraturan Jenderal Pajak No: Per – 16/PJ/2016 dengan PT. Bangun Cipta Kontraktor Tahun 2018

| Nama Karyawan | Hasil perhitungan PPh Pasal 21 | | | Sesuai | Tidak Sesuai |
|------------------|-----------------------------------|--|------------------|--------|--------------|
| | PT Bangun Cipta Kontraktor (a) | UU 36 Thn 2008 Pasal 17 Ayat 1 & Peraturan Jenderal Pajak No:PER – 16/PJ/2016 (b) | Selisih (a-b) | | |
| Destie Shella M. | Rp. -1.074.000,- | Rp. 1.074.000,- | - | ✓ | |
| Dian Kriswanto | Rp. 322.500,- | Rp. 322.500,- | - | ✓ | |
| Ir. Ahmadi | Rp. -1.239.300,- | Rp. -1.239.300,- | - | ✓ | |
| Dwi Sulistiyo | Rp. 133.613,- | Rp. 133.560,- | Rp. 53,- | | ✓ |
| Didin Safrudin | Rp. -1.998.000,- | Rp. -1.998.000,- | - | ✓ | |
| Mashuri | Rp. -1.584.000,- | Rp. -1.584.000,- | - | ✓ | |
| Nana Rohana | Rp. -1.428.750,- | Rp. -1.428.780,- | Rp. 30,- | | ✓ |
| Rohman | Rp. -1.783.500,- | Rp. -1.783.500,- | - | ✓ | |
| Syukur | Rp. -2.197.500,- | Rp. -2.197.500,- | - | ✓ | |
| Ryan Mahmud K. | Rp. -2.197.500,- | Rp. -2.197.500,- | - | ✓ | |
| Marjono | Rp. -1.927.500,- | Rp. -1.927.500,- | - | ✓ | |
| Mujianto | Rp. -715.500,- | Rp. -715.500,- | - | ✓ | |
| Bayu Setiyono | Rp. -1.086.000,- | Rp. -1.086.000,- | - | ✓ | |
| Sutrisno | Rp. -345.000,- | Rp. -345.000,- | - | ✓ | |
| Sherly Januarita | Rp. 404.027,- | Rp. 403.980,- | Rp. 47,- | | ✓ |
| Heri | Rp. -646.500,- | Rp. -646.500,- | - | ✓ | |
| Nursahid | Rp. 198.979,- | Rp. 198.960,- | Rp. 19,- | | ✓ |
| Dedy SR | Rp. -1.387.500,- | Rp. -1.387.500,- | - | ✓ | |
| Sukmadi | Rp. 133.613,- | Rp. 133.560,- | Rp. 53,- | | ✓ |
| Sukasmira | Rp. -816.000,- | Rp. -816.000,- | - | ✓ | |
| Mahmud | Rp. -2.652.750,- | Rp. -2.652.780,- | Rp. 30,- | | ✓ |
| Supardi | Rp. -818.270,- | Rp. -818.280,- | Rp. 30,- | | ✓ |
| Jupri | Rp. -1.148.720,- | Rp. -1.148.760,- | Rp. 11,- | | ✓ |
| Catur | Rp. -984.503,- | Rp. -984.540,- | Rp. 41,- | | ✓ |
| Limran | Rp. -1.532.850,- | Rp. -1.532.880,- | Rp. 38,- | | ✓ |
| Teja Wariana | Rp. -2.197.500,- | Rp. -2.197.500,- | Rp. 30,- | | ✓ |
| TOTAL | Rp. -28.568.410,- | Rp. -28.568.760,- | Rp. 382,- | | |

(Sumber: Data diolah, 2019)

Berdasarkan Tabel 5.4 dan 5.5 Selisih Perhitungan PPh 21 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 dan Peraturan Jenderal pajak No: PER – 16/PJ/2016 dengan PT. Bangun Cipta Kontraktor Tahun 2018 dapat dilihat bahwa terdapat beberapa PPH 21 selisih lebih dalam menghitung besarnya PPh 21 terutang yang dilakukan oleh PT. Bangun Cipta Kontraktor dan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 dan Peraturan Jenderal pajak No: PER – 16/PJ/2016.

Pencatatan PPh Pasal 21

Setelah mengetahui besarnya PPh 21 terutang yang harus dipotong untuk masing-masing pegawai, maka PT. Bangun Cipta Kontraktor harus melakukan pencatatan PPh 21 yang akan disetor ke Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Berikut Pencatatan dalam jurnal pada PPh 21 PT. Bangun Cipta Kontraktor Tahun 2018.

| | |
|--------------------|---------------------|
| Beban gaji | Rp. 1.343.499.892,- |
| Utang PPh Pasal 21 | Rp. 870.231,- |
| Kas | Rp. 1.342.629.661,- |

Beban gaji diperoleh dari Utang PPh Pasal 21 ditambah kas. Kas diperoleh dari gaji neto yang memiliki NPWP Rp. 158.270.000,- ditambah dengan gaji neto yang tidak memiliki NPW Rp. 1.184.359.832,- total gaji neto Rp. 1.342.629.832,-. Utang PPh pasal 21 diperoleh dari PPh 21 kurang bayar pada pegawai an. Ir. Ahmadi Rp. 133.613,- sutrisno Rp. 404.027,- Heri Rp. 198.979,- dan Dedy SR Rp. 133.613,- total PPh 21 kurang bayar adalah Rp. 870.231,-

Jurnal akuntansi pada saat penyetoran PPh Pasal 21 sebagai berikut :

| | | | |
|--------------------|---------------|-----|---------------|
| Utang PPh Pasal 21 | Rp. 870.231,- | Kas | Rp. 870.231,- |
|--------------------|---------------|-----|---------------|

Pelaporan PPh Pasal 21

Setelah melakukan pencatatan PPh 21 yang terutang pada jurnal, PT. Bangun Cipta Kontraktor harus menyetorkan kemudian melaporkan penyetoran pajak (sekalipun nihil) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Pelaporan dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang bekerjasama dengan PT. Bangun Cipta Kontraktor ataupun melakukan pelaporan online di DJP Online (Direktorat Jendral Pajak). Berikut data waktu dan formulir penyetoran dan pelaporan PPh 21 PT. Bangun Cipta Kontraktor Tahun 2018.

Tabel 4. Waktu dan Formulir Penyetoran dan Pelaporan SPT PT. Bangun Cipta Kontraktor Tahun 2018

| Masa Pajak | Tanggal Pelaporan | Formulir | Sesuai | Tidak Sesuai |
|------------|-------------------|----------|--------|--------------|
| Desember | 09 Januari 2019 | 1721 | ✓ | |

(Sumber : PT. Bangun Cipta Kontraktor Tahun 2018 dan 2019)

Pembahasan

1. Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 dan Peraturan Jenderal Pajak No: PER – 16/PJ/2016 terjadi selisih antara perhitungan PPh 21 yang dilakukan PT. Bangun Cipta Kontraktor pada Tahun 2018. Selisih lebih terjadi dimana hasil perhitungan Pajak yang dihitung oleh PT. Bangun Cipta Kontraktor lebih besar dari perhitungan Pajak yang dihitung oleh peneliti berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 dan Peraturan Jenderal pajak No: PER – 16/PJ/2016, hal tersebut dikarenakan PT Bangun Cipta Kontraktor tidak membulatkan Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 dan Peraturan Jenderal pajak No: PER – 16/PJ/2016 bahwa Penghasilan Kena Pajak harus dibulatkan ke bawah. Berdasarkan tabel diatas Pajak terutang yang dibayarkan oleh PT. Bangun Cipta Kontraktor

Tahun 2018 adalah sebesar Rp 870.060,- sedangkan total pajak terutang yang di hitung oleh peneliti berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 dan Peraturan Jenderal pajak No: PER – 16/PJ/2016 adalah sebesar Rp 30.105.310, maka terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp 400.

2. Pemotongan PPh Pasal 21

Pemotongan PPh Pasal 21 pada PT. Bangun Cipta Kontraktor Tahun 2018 dinyatakan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1. Hal ini terlihat bahwa pemotongan biaya jabatan pada PT. Bangun Cipta Kontraktor sebesar 5 % dari gaji pokok wajib pajak, dan pemotongan Penghasilan Kena Pajak pada PT. Bangun Cipta Kontraktor sebesar 5 % pada karyawan tetap yang memiliki NPWP dan 5%x120% / 6% sudah benar karena karyawan tetap tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak No: PER – 16/PJ/2016.

3. Pencatatan PPh Pasal 21

Pencatatan PPh 21 PT. Bangun Cipta Kontraktor Tahun 2018 dinyatakan sudah sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak No: PER – 16/PJ/2016. Hal ini terlihat bahwa pada bulan Januari s/d Desember 2018 penyetoran PPh 21 dilakukan pada tanggal 9 Januari 2019 kemudian langsung dilakukan pencatatan pada jurnal perusahaan pada tanggal tersebut, maka Pencatatan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Bangun Cipta Kontraktor sudah sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak No: PER – 16/PJ/2016.

4. Pelaporan PPh Pasal 21

Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Bangun Cipta Kontraktor Tahun 2018 dinyatakan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Hal ini terlihat bahwa PT. Bangun Cipta Kontraktor dalam penyetoran dan pelaporan PPh 21 menggunakan SPT dengan formulir 1721, dengan tanggal penyetoran dan pelaporan masa pajak bulan Januari s/d Desember tanggal penyetoran dan pelaporan SPT pada 09 Januari 2019, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER – 16/PJ/2016 menyatakan bahwa Pelaporan PPh Pasal 21/26 harus dilakukan bendahara pengeluaran paling lambat pada tanggal 20 setelah bulan pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan, Pelaporan PPh harus menggunakan formulir yang dikeluarkan dan ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 (Formulir F. 1721) dengan dilampiri formulir 1721-I, 1721-II, 1721-III, 1721-IV, 1721-V, 1721-VI, dan 1721-VII. Formulir 1721-I sampai dengan 1721-VII, dan yang dilampirkan hanya yang perlu atau yang mendukung SPT PPh Pasal 21/26 saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh PT Bangun Cipta Kontraktor, maka dapat ditarik simpulan dalam melakukan perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, PT Bangun Cipta Kontraktor belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 16/PJ/2016. Bagian yang belum menerapkan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 16/PJ/2016 yang menyatakan bahwa jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah penuh. Hal ini menyebabkan terjadinya selisih lebih bayar sebesar Rp 400 antara hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang dilakukan oleh PT Bangun Cipta Kontraktor dengan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 16/PJ/2016.

Saran

Berdasarkan data yang diperoleh, setelah dianalisis dan dibahas dalam skripsi ini, ada beberapa saran bagi PT. Bangun Cipta Kontraktor dan bagi pembaca untuk perbaikan penelitian selanjutnya, antara lain:

PT. Bangun Cipta Kontraktor sebaiknya dalam perhitungan PPh 21 mengikuti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 dan Peraturan Jenderal Pajak No: PER – 16/PJ/2016 dengan hasil akhirnya dibulatkan menjadi angka bulat. Sehingga perhitungan PPh 21 tidak terjadi selisih lebih dan selisih bayar.

REFERENCES

Anonim. 2009. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983.*

_____. 2008. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Pajak Penghasilan.*

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011.* Andi Offset: Yogyakarta

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 8, Salemba Empat: Jakarta.